




RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MASYARAKAT ADAT

2020-2024





RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MASYARAKAT ADAT

2020-2024

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MASYARAKAT ADAT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (KMA) tahun 2020 s.d. 2024 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan. Renstra Direktorat KMA disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Rencana Strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Tahun 2020 s.d. 2024 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan Kegiatan Direktorat KMA selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian target kinerja. Renstra Direktorat KMA tahun 2020 s.d. 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat selama lima tahun ke depan. Renstra Direktorat KMA diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Jakarta, September 2020

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat



Sjamsul Hadi, S.H.,M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	8
1.2 POTENSI PERMASALAHAN	13
BAB II	15
TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA	15
2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN	18
2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	26
BAB III	47
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	47
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	47
3.2 KERANGKA REGULASI	52
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN	54
3.3.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	55
3.3.2 KETATALAKSANAAN.....	55
3.3.3 PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA	56
3.4 REFORMASI BIROKRASI.....	57
BAB IV	61
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	61
4.1 TARGET KINERJA	61
4.2 KERANGKA PENDANAAN	62
BAB V	64
PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cascading SP, IKP, SK dan IKK Dit Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat... 17	17
Tabel 3.1 SK dan IKK Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	48
Tabel 3.2 Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO), Jenis Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	51
Tabel 3.3 Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi.....	52
Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	61
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Capaian Renstra Program RDA 2015-2019	9
Gambar 1.2 Persebaran Penerima Program RDA 2015-2019	10
Gambar 1.3 Capaian Renstra Program FKBM 2015-2019	10
Gambar 1.4 Persebaran Penerima Program FKBM 2015-2019	11
Gambar 1.5 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Diinternalisasi 2015-2019	11
Gambar 1.6 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Ditingkatkan kompetensinya tahun 2015-2019	12
Gambar 1.7 Capaian Renstra Event Kerjasama Kepercayaan dan Tradisi 2015-2019	13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan	54
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat... ..	55
Gambar 3.1 Jenjang Pendidikan ASN Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat	57

BAB I

PENDAHULUAN

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Pasal 32 Ayat 1, UUD Negara Republik Indonesia 1945

“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”

Pasal 1, UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

“Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”

Visi Pemajuan Kebudayaan

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Keragaman itu begitu terlihat dari ribuan kelompok etnik yang hidup di belasan ribu pulau dan berbicara dalam ratusan Bahasa. Hal ini merupakan potensi besar yang dimiliki oleh negara ini karena tidak semua negara memiliki potensi budaya seperti yang kita miliki. Potensi budaya dan keragaman ini harus dijaga dan dirawat sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 yang dalam perjalanannya tentu memiliki tantangan-tantangan seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Selama ribuan tahun Nusantara menjadi rumah bagi berbagai komunitas masyarakat yang membentuk kesatuan hidup berdasarkan kesamaan etnik dan Bahasa. Interaksi antar budaya kemudian terjadi antar masyarakat sehingga membentuk kebudayaan yang sangat dinamis. Oleh karenanya kebudayaan Indonesia tidak dapat direduksi ke dalam bentuk yang tunggal. Keragaman adalah esensi dari kebudayaan Indonesia yang membuat Negara kita berbeda dari negara-negara lainnya.

Indonesia telah terlebih dahulu terbentuk sebagai kenyataan keragaman kultural

daripada sebagai kenyataan politik dan hukum sehingga bangsa dan negara ini juga merupakan produk kebudayaan bukan sekedar produk hukum sebagai sebuah negara. Sebagai sebuah produk kebudayaan dengan keanekaragaman didalamnya memberikan tantangan kepada bangsa ini untuk bersatu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karenanya dalam alinea pertama UUD 1945 dengan jelas menyatakan visi kita sebagai sebuah bangsa, yakni “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Kebudayaan yang sifatnya dinamis senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman harus tetap berpijak pada visi misi ini. Pertanyaannya bukanlah visi misi tersebut masih relevan atau tidak dengan kondisi sekarang ini tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan dan mencapai visi misi tersebut dalam kerangka kebudayaan.

Kondisi obyektif bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk yang ditandai oleh keragaman suku dan budaya, sebagaimana dijelaskan diatas dapat menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Demikian halnya, pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Tantangan besar dalam pengelolaan kebudayaan selama bertahun-tahun baru terjawab dengan adanya landasan hukum yang kokoh dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kebudayaan secara khusus. Pada tanggal 24 Mei 2017 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut merumuskan pemajuan kebudayaan sebagai “upaya meningkatkan ketahanan budayadan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan”. Hadirnya undang-undang ini telah memperkuat jalan kita dalam pengelolaan kebudayaan untuk mencapai visi misi sebagai sebuah bangsa juga

untuk mewujudkan visi pemajuan kebudayaan itu sendiri yaitu “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”.

Guna mewujudkan visi pemajuan kebudayaan tersebut bukanlah hal yang mudah, setidaknya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta kongres kebudayaan terdapat 7 (tujuh) masalah pokok yang menjadi tantangan bagi pemajuan kebudayaan yaitu:

1. Pengerasan identitas primordial dan sentiment sectarian yang merusak sendi-sendi kehidupan social dan budaya masyarakat.
2. Meredupnuya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas,
3. Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional.
4. Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia.
5. Belum adanya jalan keluar dari pembangunan yang merusak lingkungan dan berpengaruh negative terhadap kebudayaan local.
6. Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan
7. Desain kebijakan budaya bekum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan.

Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut diatas telah lama menjadi bagian dalam diskusi mengenai kebudayaan dari waktu ke waktu. Permasalahan tersebut perlu ditangani secara sistematis dan terencana. Langkah-langkah yang harus dilakukan tersebut terangkum dalam 7 (tujuh) agenda strategis pemajuan kebudayaan yaitu:

1. Menyediakan Ruang bagi Keragaman Ekspresi Budaya dan Mendorong Interaksi untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif.
2. Melindungi dan Mengembangkan Nilai, Ekspresi, dan Praktik Kebudayaan Tradisional untuk Memperkaya Kebudayaan Nasional.
3. Mengembangkan dan Memanfaatkan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat

Kedudukan Indonesia di Dunia Internasional.

4. Memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Memajukan Kebudayaan yang Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Memperkuat Ekosistem.
6. Reformasi Kelembagaan dan Penganggaran Kebudayaan untuk Mendukung Agenda Pemajuan Kebudayaan.
7. Meningkatkan Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Pemajuan Kebudayaan.

Pengelolaan kebudayaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja secara parsial tetapi harus melibatkan berbagai pihak sehingga dapat membentuk suatu ekosistem kebudayaan yang kuat. Selain itu, pengelolaan kebudayaan juga harus dilakukan secara sistematis dan terencana agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan beserta turunannya, visi misi pemajuan kebudayaan, dan agenda strategis pemajuan kebudayaan hendaknya menjadi acuan bagi satuan kerja yang mengelola kebudayaan khususnya satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kesemuanya itu merupakan acuan dalam membuat rencana strategis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk program kerja di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat ini semula bernama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi namun sesuai dengan perubahan nomenklatur Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi berubah menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan nama direktoratnya maka arah kebijakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat harus memperhatikan dua subjek utama yaitu: (1) kepercayaan terhadap Tuhan YME dan (2) Masyarakat Adat. Kepercayaan

terhadap Tuhan YME sendiri adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sedangkan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya dan hukum.

Urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat bukanlah hal baru yang diurus oleh direktorat ini. Sudah sejak lama urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat atau komunitas adat istilah yang sering dipakai selama ini menjadi urusan satker yang mengurus bidang kebudayaan. Perubahan nomenklatur dari waktu ke waktu hanya merubah nama dan unit satuan kerja yang mengurus kedua bidang ini namun sejatinya Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat tetap menjadi subjek penting yang menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah. Berikut adalah gambaran satuan kerja yang mengurus kepercayaan dan masyarakat adat dari tahun ke tahun:

- **1975** berdasarkan instruksi Menteri Agama Nomor 13 tahun 1975, Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa pada awalnya berada di bawah kewenangan Departemen Agama dan berada pada bagian Pengawasan Aliran Kerokhanian di Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama. Berdasarkan instruksi Menteri Agama Nomor 13 tahun 1975 dialihkan pada Sub Bagian Umum dan Tata Usaha yang disertai tugas oleh kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas pengawasan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk urusan komunitas adat berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975.

- **1978** Berdasarkan GBHN 1978 Kepercayaan terhadap Tuhan YME dinyatakan bukan sebagai agama melainkan bagian dari kebudayaan. GBHN 1978 tersebut menjadi landasan bahwa Pengawasan atau Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lagi berada di Departemen Agama dan dikuatkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tanggal 11 April 1978 tentang kebijakan mengenai aliran-aliran kepercayaan tidak lagi menjadi urusan seluruh jajaran di Departemen Agama. Mengacu pada Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1978 di depan Sidang MPR yang menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan maka nomenklatur yang berwenang untuk melakukan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 di lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditambahkan satu wadah baru di Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang juga mengurus komunitas adat.
- **1999** Pada tahun 1999, terjadi perubahan nomenklatur di Departemen Pendidikan Nasional yang membawa perubahan pada penempatan bidang Penghayat Kepercayaan dan komunitas adat di bawah tanggung jawab Direktorat Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional.
- **2001** Pada tahun 2001, unit Kebudayaan yang semula berada dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan direstrukturisasi ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2002 pelayanan bidang Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Badan Pengembangan Pariwisata. Kemudian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah nomenklatur menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas

dan fungsi merumuskan kebijakan. Dalam pelaksanaan operasionalnya berada di bawah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

- **2003** Pada tahun 2003 Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat berada di bawah Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- **2006** Pada tahun 2006 terjadi perubahan nomenklatur pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehingga pelayanan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat ditangani oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian kebudayaan dan Pariwisata.
- **2012** Pada tahun 2012, terjadi perubahan nomenklatur yang berdampak pada bidang kebudayaan yang direintegrasikan ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan itu membawa konsekuensi perubahan kelembagaan, dimana urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat berada dibawah tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- **2015** Pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berubah menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang tetap berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan komunitas adat berada dibawah tanggung jawab direktorat tersebut.
- **2019** pada tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berubah menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

Masyarakat adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat berada dibawah tanggung jawab direktorat tersebut.

Urusan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat khususnya subjek-subjek dan segala unsur yang terdapat didalamnya terlepas dari siapa yang mengangani berdasarkan nomenklatur organisasi pemerintah merupakan sasaran dari pembangunan di Indonesia. Pada dasarnya Pembangunan Manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu sesuai dengan arah pemajuan kebudayaan kita harus meningkatkan peran kebudayaan khususnya bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat dalam pembangunan sesuai dengan indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan khususnya kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat harus dapat memenuhi perlindungan hak berkebudayaan dan ekspresi budaya.

Pertimbangan hal-hal diatas serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat berusaha mengimplementasikan itu semua melalui rencana strategis yang memuat program kerja direktorat selama lima tahun kedepan. Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024 berfokus pada kebijakan program pelestarian dan pemajuan kebudayaan melalui penguatan karakter dan pembelajaran budaya, pengembangan wilayah adat dalam ruang interaksi pemajuan kebudayaan, pendukungan komunitas atau lembaga kepercayaan dan masyarakat adat, serta yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas SDM bidang kepercayaan dan masyarakat adat.


1.1 KONDISI UMUM

Rencana strategis tahun 2020 s.d. 2024 ini akan sangat berbeda dengan renstra pada periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan perubahan arah kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.


Dalam periode renstra sebelumnya yaitu Renstra Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi tahun 2014 s.d. 2019 melalui program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan target indikator kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) focus direktorat ini terlihat sangat berbeda. Dalam periode renstra sebelumnya direktorat lebih focus pada bantuan pemerintah, internalisasi nilai, dan kerjasama dengan stakeholder melalui penyelenggaraan event-event kebudayaan.

Capaian kinerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang paling menonjol adalah program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) dan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM). Kedua program ini merupakan Prioritas Nasional (PN) dan program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, desa adat yang telah menerima fasilitasi bantuan pemerintah Revitalisasi Desa Adat (RDA) berjumlah 510 desa adat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Gambar 1.1 Capaian Renstra Program RDA 2015-2019




Gambar 1.2 Persebaran Penerima Program RDA 2015-2019




Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, komunitas budaya yang didalamnya ada penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yang telah menerima fasilitasi bantuan pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) berjumlah 1.363 komunitas budaya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia

Gambar 1.3 Capaian Renstra Program FKBM 2015-2019




Gambar 1.4 Persebaran Penerima Program FKBM 2015-2019




Selain dua kegiatan Prioritas Nasional di atas dengan capaian yang dianggap baik. Capaian lain adalah Jumlah SDM Kepercayaan dan Tradisi yang Diinternalisasi. Capaian yang mencapai lebih dari 100% diakibatkan tingginya minat dan animo masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan internalisasi nilai-nilai Kepercayaan dan tradisi. Secara keseluruhan dalam target yang tertera dalam renstra yakni sejumlah 13.350 orang SDM bidang kepercayaan dan tradisi yang diinternalisasi sedangkan realisasinya tercapai 19.918 orang SDM bidang kepercayaan dan tradisi yang diinternalisasi atau sebesar 149% dari target renstra.

Gambar 1.5 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Diinternalisasi 2015-2019



Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi telah berupaya secara optimal untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku kepercayaan dan tradisi sebagai agen pelestari budaya kepercayaan dan tradisi untuk meningkatkan kembali kompetensi mereka. Melalui rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis di bidang kepercayaan maupun tradisi diharapkan eksistensi budaya kepercayaan dan tradisi akan semakin berpengaruh dan mendapat tempat di masyarakat umum. Capaian untuk ini secara keseluruhan sudah baik dari target yang ditetapkan dalam renstra yakni sejumlah 3.370 orang tenaga bidang kepercayaan dan tradisi yang ditingkatkan kompetensinya tercapai 3.027 orang atau sebesar 89% dari target renstra.


Gambar 1.6 Capaian Renstra SDM Bidang Kepercayaan dan Tradisi yang Ditingkatkan kompetensinya tahun 2015-2019



Capaian lain yang juga melampaui target renstra adalah dalam sasaran Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan dengan indikator Jumlah even kepercayaan dan Tradisi yang merupakan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Secara keseluruhan dari target renstra sejumlah 39 Event Kerjasama Kepercayaan, tercapai 72 Event Kerjasama Kepercayaan dan Tradisi atau sebesar 184% dari target renstra. Hal ini terjadi karena besarnya antusias stakeholder kebudayaan khususnya budang

kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi menjalin kerjasama dengan direktorat dalam penyelenggaraan event-event kebudayaan khususnya yang dilaksanakan di daerah.

Gambar 1.7 Capaian Renstra Event Kerjasama Kepercayaan dan Tradisi 2015-2019



Capaian-capaian yang telah diraih dalam renstra periode sebelumnya merupakan modal dasar dan bahan evaluasi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam merumuskan Rencana Strategis periode kedepannya.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam perlindungan, pengembangan, dan pembinaan kepercayaan dan masyarakat adat terlihat dari capaian-capaian dalam renstra periode-periode sebelumnya namun masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Permasalahan-permasalahan mengenai kepercayaan dan masyarakat adat agar dapat diselesaikan dengan baik maka Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat sendiri telah mengidentifikasi isu-isu strategis atau permasalahan yang dihadapi dan perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap penghayat kepercayaan dan masyarakat adat khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil seperti:
 - layanan administrasi kependudukan
 - layanan pendidikan kepercayaan dan masyarakat adat
 - kebebasan untuk melaksanakan ritual atau upacara adat
 - proses pemakaman
 - pendirian sasana sarasehan
 - pemanfaatan hal ulayat dan Sumber Daya Alam
2. Belum optimalnya pendataan dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME khususnya bagi penghayat perorangan dan organisasi penghayat yang belum terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.
3. Kurangnya data komunitas adat khususnya mengenai lokus atau persebarannya di Indonesia yang membuat pemberdayaan, pembinaan, dan pelayanan kepada komunitas adat belum optimal;
4. Koordinasi dan perhatian dari OPD di daerah belum optimal terutama dalam penanganan kasus-kasus dan pelayanan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yang terjadi di daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat turut mendukung visi presiden mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Pencapaian misi tersebut dilaksanakan melalui misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud No 22 tahun 2020 yaitu Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

Upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat menunjang tiga Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Kebudayaan pada dokumen renstra 2020-2024. Ketiga sasaran program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
2. Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif
3. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan

Melalui ketiga sasaran program tersebut Direktorat kemudian merumuskan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan guna menopang capaian program yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Selain merumuskan tujuan dan indikator kinerja tujuan, melalui rencana strategis ini juga disusun sasaran dan indikator kinerja sasaran. Dalam perumusan sasaran dan indikator kinerja sasaran, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat menderivasikannya menjadi definisi operasional sebagai rumusan terminologis yang operasional untuk mencapai target yang diharapkan.

Salah satu agenda utama Pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024 adalah Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Disebutkan di dalamnya bahwa pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Dokumen renstra Kemdikbud tahun 2020–2024 juga menyebutkan bahwa salah satu tantangan pemajuan kebudayaan terkait dengan upaya penguatan karakter. Penguatan pendidikan karakter berdasarkan pemahaman akan keanekaragaman warna kebudayaan melalui penyediaan materi pembelajaran budaya menjadi sasaran kegiatan (SK) pertama dalam empat sasaran kegiatan yang ditetapkan oleh direktorat tahun 2020–2024. Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah, menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) dalam mewujudkan SK tersebut.

Wacana ketimpangan gender juga membuahkan SK “Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya” Sasaran tersebut diturunkan menjadi dua IKK yang disusun yakni, Rasio Angka Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Pemajuan Kebudayaan serta Jumlah Perempuan yang Mengalami Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi. Wacana penguatan peran perempuan dalam pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam berbagai program pembangunan termasuk pembangunan kebudayaan akan menjadi penompang tercapainya *gender equality* sebagai salah satu dari 17 tujuan dalam SDGs tahun 2030. Dalam konteks ini optimalisasi peran perempuan penghayat dan perempuan adat akan semakin didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kebudayaan.

Perubahan nomenklatur organisasi dari awalnya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi menjadi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat adat juga membuahkan SK “Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan.” Sasaran tersebut selanjutnya diderivasikan menjadi dua IKK yakni Jumlah Wilayah Adat yang Dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan dan Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan. Selama

satu dasawarsa terakhir terdapat dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat berpengaruh serta dianggap penting bagi eksistensi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yakni No 35/PUU-X/2012 dan No 97/PUU-XIV/2016. Upaya mengoperasionalkan hak konstitusional tersebut pada periode renstra 2020-2024 melaksanakan program-program untuk mengembangkan wilayah adat menjadi ruang interaksi kebudayaan serta memberikan dukungan kelembagaan terhadap organisasi kepercayaan dan masyarakat adat.

Tabel 2.1 Cascading SP, IKP, SK dan IKK Dit Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

SP, IKP, SK dan IKK			Target Akhir 2024
SP 6.2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional		
	IKP 6.2.3	Persentase satuan pendidikan yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	30 %
	SK 5184.01	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	
		IKK 5184.01.01 jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	15 Materi
SP 6.3	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif		
	IKP 6.3.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	23,6 %
	SK 5184.02	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	
		IKK 5184.02.01 Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	52 Wilayah Adat
		IKK 5184.02.02 Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	180 Komunitas
	IKP 6.3.4	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki	52,6 %

	SK 5184.03	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	
		IKK 5184.03.01	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
			3.400 Orang
		IKK 5184.02.01	Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya
			40 %
SP 6.4	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan		
	IKP 6.4.1	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	40 %
	SK 5184.04	Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa	
		IKK 5184.04.01	Jumlah tenaga penggerak/ penggiat budaya tingkat Desa
			Orang

2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

SP 6.2 Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional

IKP 6.2.3 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengajar Muatan Lokal dan Ekstrakurikuler Kesenian

Sebagai direktorat yang menangani subjek kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat, tugas untuk melakukan kerja pemajuan kebudayaan dilakukan mulai dari hulu pada pelindungan hingga hilir pada pembinaan. Direktorat ikut berkontribusi dalam upaya pelindungan warisan budaya milik kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Upaya pelindungan sendiri menurut Undang-Undang pemajuan kebudayaan dilaksanakan mulai dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan hingga publikasi. Dalam merealisasikan sasaran program dan indikator kinerja program di atas, Direktorat akan mendukung

langkah perlindungan melalui publikasi materi pembelajaran budaya kepercayaan dan masyarakat adat. Penyediaan materi pembelajaran budaya kepercayaan dan masyarakat adat ditargetkan mampu menunjang realisasi presentase satuan Pendidikan yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian yang ditetapkan dalam renstra kementerian yaitu sejumlah 35% dari satuan pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut lagi, langkah untuk merealisasikan sasaran program dan indikator kinerja program tersebut dirumuskan dalam tujuan berikut:

Menyusun Materi Pembelajaran Budaya Kepercayaan dan Masyarakat Adat dalam Penguatan Pendidikan Karakter dalam Sekolah

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penguatan karakter selama ini terus mencoba ikut berperan aktif dalam merealisasikan ketersediaan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter. Publikasi media yang selama ini telah dilakukan Direktorat sebagai corong penyebaran informasi kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat akan lebih fokus menasar sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi sekunder. Sekolah dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif dalam membentuk kepribadian siswa. Ketersediaan materi pembelajaran keragaman budaya diharapkan mampu mengedukasi siswa untuk memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai budaya spiritual bangsa Indonesia.

Penyediaan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter dalam sekolah sebagai langkah pengembangan literasi budaya dan kewargaan, menjadi penting di samping jenis jenis literasi lainnya dalam Gerakan Literasi Nasional (GLN). Sebagaimana telah disebutkan diatas, peran nilai budaya spiritual dalam proses pembangunan begitu vital. Proses penguatan karakter dengan sekolah sebagai wadah transformasi nilai dilakukan melalui usaha memperkaya ketersediaan materi pembelajaran budaya. Minimnya konten kreatif bahan pembelajaran budaya di sekolah akan coba diatasi dengan melibatkan berbagai stakeholder kepercayaan terhadap Tuhan YME, Masyarakat adat dan pelaku industri kreatif. Selain itu, penyediaan materi

pembelajaran budaya dan penguatan karakter juga dipersiapkan guna mendukung pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Pada tahun 2020-2024 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat menargetkan pada tiap tahunnya tiga (3) materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang akan diintegrasikan dalam lingkup satuan Pendidikan. Diharapkan sampai dengan tahun 2024 tersusun lima belas (15) materi pembelajaran yang inklusif guna menunjang mata pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Terinternalisasinya Nilai-Nilai Budaya Kepercayaan dan Masyarakat Adat Melalui Materi Pembelajaran Warisan Budaya di Sekolah

Nilai-nilai budaya kepercayaan dan masyarakat adat tersaji melalui materi pembelajaran budaya memuat warisan budaya tak benda milik penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Dengan menyediakan materi pembelajaran budaya bagi satuan pendidikan yang mengajarkan materi muatan lokal akan mendukung proses pewarisan nilai-nilai budaya bagi peserta didik. Publikasi—sebagai bentuk perlindungan kebudayaan menurut Pasal 28 ayat ketiga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pengemasan media publikasi materi pembelajaran budaya dilakukan untuk menyebarluaskan dan mengarusutamakan pemajuan kebudayaan. Pasal 7 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menerangkan bahwa, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Upaya perlindungan melalui publikasi materi pembelajaran guna menginternalisasi nilai budaya kepercayaan akan menjadi salah satu bagian dalam upaya pengarusutamaan kebudayaan. Dengan target tahun 2024, yaitu tersusunnya lima belas (15) materi pembelajaran budaya yang inklusif, dapat menunjang proses internalisasi nilai budaya dan turut mendukung terealisasinya 30% satuan pendidikan yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian.

SP 6.3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif

IKP 6.3.4 Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan Upacara Adat

Sasaran program terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif memberikan hak berupa kebebasan masyarakat untuk menjalankan ekspresi kultural sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat mereka. Ritus sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan (OPK) menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Penyelenggaraan upacara adat—sebagai salah satu bentuk penjagaan dan pewarisan tradisi memiliki penghayat kepercayaan dan masyarakat adat perlu mendapat jaminan, agar budaya mereka tetap lestari. Pengelolaan ritus sebagai OPK diharapkan mampu mewujudkan keragaman ekspresi budaya tradisional untuk memperkuat budaya inklusif. Guna mendukung realisasi sasaran program mewujudkan keragaman ekspresi budaya tradisional untuk memperkuat budaya inklusif, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat akan melaksanakan kegiatan berikut:

Penyediaan Ruang Kultural Ekspresi Budaya Tradisional yang Mendukung Penyelenggaraan Upacara Adat dalam Lingkup Rumah Tangga

Terbukanya ruang kultural masyarakat adat semakin dikuatkan hak konstitusionalnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 serta putusan MK No. 97 tahun 2016. Bentuk rekognisi sekaligus redistribusi tersebut menjadi dasar kuat bagi masyarakat adat dan kelompok penghayat untuk terus melaksanakan ekspresi tradisional mereka. Pascarekognisi melalui putusan MK, pelaksanaan ekspresi berkepercayaan melalui ritual dan ekspresi tradisi dalam ruang wilayah adat akan semakin kuat. Di sisi lain proses redistribusi wilayah adat seperti telah dijalankan melalui pemberian sertifikat hutan adat perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan ritus adat

sebagai ekspresi budaya tradisional.

Terbukanya ruang ekspresi masyarakat adat secara beriringan perlu dilanjutkan dengan pengembangan sikap moderasi dalam beragama. Kasus tindak diskriminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat dan penghayat kepercayaan menunjukkan belum tumbuh optimalnya sikap toleransi di kalangan warga. Minimnya pengetahuan warga terhadap eksistensi penghayat kepercayaan dan perlindungan melalui jaminan yuridis-formal, menjadi faktor belum kuatnya rekognisi mereka di mata masyarakat. Pemerintah selama ini terus mencoba berperan untuk menyosialisasikan keberadaan mereka kepada masyarakat umum sambil mengembangkan ruang ekspresi mereka.

Penyediaan Layanan Advokasi Bagi Ruang Kultural yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Inklusif dalam Pemajuan Kebudayaan

Adanya wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi kebudayaan sangat potensial menampilkan eksistensi masyarakat ke ruang publik. Terbangunnya ruang interaksi antar kelompok dalam pemajuan kebudayaan, selain dapat mengukuhkan nilai-nilai multikulturalisme, juga dapat meminimalisasi potensi konflik antar kelompok masyarakat. Menyemaraknya kasus dalam wilayah adat di mana masyarakat adat dan penghayat kepercayaan menjadi korban dalam beragam jenis konflik di masyarakat, umumnya disebabkan oleh tumpang-tindih kepentingan dalam memanfaatkan wilayah adat. Pengelolaan keragaman dalam ruang-ruang interaksi bersama, jika tidak dapat dikelola dengan baik akan menyebabkan relasi yang disharmoni. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya tanggungjawab untuk mengelola ruang-ruang adat secara harmoni untuk pemajuan kebudayaan.

Semenjak tahun 2020, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat berinisiatif untuk menghadirkan layanan advokasi secara sistematis bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Adanya ancaman konflik baik bersifat laten maupun manifes dengan eskalasi yang beragam di masyarakat membutuhkan kehadiran negara untuk menanganinya. Terhadap upaya perebutan hak milik masyarakat adat, negara berkewajiban memberikan layanan untuk melakukan tindakan

pembelaan atau pendukung. Negara sebagaimana tertera dalam mukadimah konstitusi, memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah warga negaranya. Layanan advokasi hadir untuk menjawab kebutuhan penanganan konflik serta memenuhi hak sipil masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Melampaui hal tersebut layanan advokasi juga hadir untuk menjaga ruang kultural yang dikembangkan menjadi ruang bersama pemajuan kebudayaan.

Salah satu penyebab adanya konflik horizontal di tengah masyarakat adalah adanya ancaman kekerasan terhadap pelaksanaan hak berkespresi milik penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Pembatasan bagi penghayat atau masyarakat adat untuk menyelenggarakan ritual upacara adat perlu ditangani oleh negara dengan cara menyediakan layanan advokasi kepercayaan dan masyarakat adat. Dengan adanya layanan advokasi bagi ruang kultural yang dikembangkan menjadi ruang interaksi inklusif dalam pemajuan kebudayaan, akan mampu menstimulus terbukanya ruang-ruang adat untuk penyelenggaraan upacara adat pada level rumah tangga. Dengan kata lain keberadaan layanan advokasi ini akan berarti untuk mendukung target pencapaian persentase rumah tangga di Indonesia yang menyelenggarakan upacara adat sebesar 23,06%.pada tahun 2024.

SP 6.3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif

IKP 6.3.4 Persentase Pelaku/Pendukung Kegiatan Kebudayaan Perempuan terhadap Laki-Laki

Salah satu prasyarat terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif adalah terbukanya akses dan kesetaraan bagi setiap kelompok untuk menjalankan hak-hak kulturalnya. Sebagai salah satu hak kultural, hak untuk berekspresi menjalankan budaya telah memberikan perempuan kesempatan untuk turut ambil bagian dalam berbagai pelaksanaan ritual sesuai dengan norma-norma adatnya. Keragaman ekspresi budaya yang turut dijalankan oleh kelompok perempuan, dianggap

akan mampu menguatkan inklusivitas kebudayaan.

Pada renstra tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menetapkan target presentase sebesar 56,20% jumlah perempuan sebagai pelaku/pendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan. Salah satu penunjang capaian presentase tersebut adalah kerja-kerja pemajuan kebudayaan dalam berbagai even kerja sama kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Mulai tahun 2020, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat berinisiatif untuk mengangkat partisipasi perempuan lebih tinggi lagi, dengan menjadikan *sex ratio* dalam kegiatan pemajuan kebudayaan sebagai salah satu indikator pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan adanya pengukuran tersebut, selain mendapatkan gambaran tingkat partisipasi perempuan, diharapkan juga mampu mengatasi ketimpangan rasio keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemajuan kebudayaan.

Terukurnya Presentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan-Kegiatan Kepercayaan dan Masyarakat Adat

Kuatnya pengaruh budaya patriarki seperti sedikit disinggung di atas menyebabkan minimnya angka keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan adat. Relasi yang muncul dari pola kepemimpinan tradisional sering diasumsikan mensubordinasi kelompok perempuan serta menyebabkan partisipasi perempuan penghayat dan adat belum maksimal. Dapat kita lihat misalnya dalam banyak kasus, keberadaan perempuan adat dan perempuan penghayat dalam berbagai event ritual lebih berada di baris belakang dan bahkan dianggap sebagai komplementer. Minimnya inisiatif kelompok adat untuk mengangkat posisi perempuan dalam kedudukan yang lebih strategis dapat dihadirkan oleh pemerintah melalui penentuan porsi pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Target renstra yang telah ditetapkan untuk Direktorat dengan menjadikan angka tiga puluh persen (30%) keterlibatan perempuan sebagai titik berangkat, bersifat optimis untuk mengangkat peran perempuan penghayat dan perempuan adat dalam ruang publik. Capaian angka presentase ini secara progresif setiap tahunnya diharapkan terus

meningkat sehingga keserasian relasi dalam perspektif gender akan berhasil. Relasi kuasa dalam *framework* kesetaraan gender akan dapat diatasi terlebih dahulu dengan menghadirkan relasi yang lebih serasi di ruang publik. Peningkatan presentase partisipasi dalam ruang bersama pemajuan kebudayaan didorong tujuan pencapaian keserasian tersebut.

SP 6.4 Terwujudnya Peningkatan Mutu Pengelolaan Kebudayaan
IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Salah satu indikator terlaksananya sasaran program terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan adalah pengukuran presentase desa pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan. Desa dapat dikatakan sebagai tempat di mana tradisi tumbuh subur dan juga tempat dihasilkannya ragam kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Sebagian besar potensi OPK milik bangsa ini berada pada wilayah desa. Oleh karenanya layak jika lokus pengembangan dan pemanfaatan OPK difokuskan di Desa.

Desa pemajuan kebudayaan berangkat dari gagasan bahwa sumber utama OPK umumnya berasal lanskap ataupun corak kehidupan agraris dan maritime di desa. Melalui desa, usaha pemajuan kebudayaan langkah pengembangan dan pemanfaatan dapat ditunjang melalui penyediaan SDM yang cakap dalam mengelola kekayaan budaya masyarakat desa. Pengelolaan desa menjadi tempat pemajuan kebudayaan dapat ditunjang dengan keberadaan SDM penggerak atau penggiat budaya yang ditempatkan di desa. Kegiatan penyediaan tenaga penggerak/penggiat kebudayaan potensial untuk mengelola proses pengembangan dan pemanfaatan potensi OPK. Penggiat desa sebagai penggerak komunitas di masyarakat dan penghubung informasi mengenai kebudayaan, perannya akan berarti dalam proses pengembangan dan pemanfaatan OPK milik masyarakat desa.

2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

SK 5184.01

Meningkatnya Jumlah Materi Pembelajaran Budaya dan Penguatan Karakter yang Terintegrasi di Sekolah

IKK 5184.01.01

Jumlah Materi Pembelajaran Budaya dan Penguatan Karakter yang Terintegrasi di Sekolah

Definisi Operasional:

Materi Pembelajaran Budaya

Salah satu dari tujuh tantangan upaya pemajuan kebudayaan adalah terjadinya pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penyediaan materi pembelajaran budaya selain diharapkan mampu menginternalisasi keragaman budaya kepada peserta didik, juga mampu untuk menangkal upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan tersebut penting guna menangkal ancaman radikalisme, fanatisme sempit serta hal-hal lain yang dapat mengancam disintegrasi sosial. Fenomena diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta adanya ancaman tindak kekerasan dalam beberapa kasus perlu dieliminir dengan penyiapan konten pembelajaran inklusif. Adanya media pembelajaran budaya inklusif diharapkan mampu mengeliminasi praktik-praktik diskriminasi dan tindak persekusi terhadap kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

Internalisasi dini terhadap peserta didik secara positif mampu menyiapkan tunas generasi muda untuk tumbuh berkembang menjadi generasi muda yang peka terhadap keberagaman. Sikap positif terhadap keberagaman akan mengikis ancaman disintegrasi sosial dari sikap primordialisme sempit yang berujung pada sikap etnosentrisme dan juga fanatisme kelompok. Tunas generasi muda diharapkan menjadi agen pemersatu bangsa dan mampu membawa pengaruh untuk menangkal ancaman disintegrasi sosial. Melihat fenomena sosial hari ini di mana keragaman masih potensial bergerak

kearah yang diametral, yaitu konstruktif (integrasi) dan dekonstruktif (konflik) di sisi lainnya. Relasi antarkeduanya dapat diarahkan masyarakat untuk menjadikan keragaman sebagai potensi yang menyatukan dan bukan memisahkan. Potensi itu dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya menjadi modal dasar yang mampu mengintegrasikan keragaman sehingga tercipta harmonisasi relasi antar elemen masyarakat.

Penyusunan media pembelajaran internalisasi nilai inklusif yang menarik diharapkan akan mampu mempermudah proses internalisasi nilai. Pengemasan media sebagai sarana transformasi nilai melalui pendekatan yang inovatif akan menghadirkan antusiasme peserta didik dalam mempelajari nilai-nilai spiritual. Generasi milenial atau dikenal dengan generasi Y, pada hari ini begitu akrab dengan gawai sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Guna menanggulangi efek negatif keberadaan gawai, konten-konten media pembelajaran budaya dapat disajikan melalui aplikasi yang menarik. Selain itu guna menangkal dampak negatif penggunaan media sosial, pengembangan materi pembelajaran inklusif dalam ruang virtual juga perlu memanfaatkan keberadaan media sosial.

Proses penguatan karakter di sekolah

Proses pembelajaran budaya dan penguatan karakter tidak dapat dilepaskan dari budaya spiritual milik penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Komunitas kepercayaan maupun masyarakat adat secara luhur dianggap telah lama berkontribusi bagi pembentukan nilai spiritual bangsa. Berbagai macam kearifan lokal maupun lokal genius yang sejak dulu dipraktikkan di kawasan nusantara mengandung kekayaan ragam nilai. Berbagai kearifan nilai lokal, baik milik kepercayaan maupun masyarakat adat dalam perjalanannya berakulturasi dengan berbagai macam kultur yang pada akhirnya merangkai suatu sistem nilai dan terakomodasi di dalam dasar negara kita. Pancasila sebagai dasar telah meletakkan sila pertama sebagai landasan moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penting bagi proses pembentukan karakter.

Sebagai bangsa yang dalam perjalanannya senantiasa dilandasi oleh spiritualitas nilai, kita memiliki modal sangat berharga dengan adanya masyarakat adat dan penghayat

kepercayaan sebagai subjek penjaga serta pemelihara warisan nilai. Oleh karenanya, proses pembelajaran budaya dan penguatan karakter secara inheren diperoleh dari nilai-nilai spiritual kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat. Modal spiritual Pertanyaannya kini apakah sebagai salah satu subjek pembangunan nasional, keberadaan minoritas penghayat dan masyarakat adat telah mendapatkan layanan dasar yang optimal. Negara memiliki tanggung-jawab atas pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak dasar, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan.

Dalam upaya menghadirkan layanan berupa hak dasar kepada warga negara pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan*. Keberadaan regulasi ini dinilai bersejarah mengingat semenjak dasar negara ini hadir pada tanggal 1 Juni 1945 dan pengesahannya menjadi ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, pertama kalinya secara operasional terdapat regulasi yang mengatur hak berpendidikan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sebagai Langkah strategis untuk mewujudkan layanan tersebut, saat ini pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat adat tengah menyiapkan berbagai macam perangkat proses pembelajaran mata ajar Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME telah dipersiapkan seperti kurikulum, buku teks, dan bimbingan teknis kepada para penyuluh kepercayaan.

Layanan Pendidikan masyarakat adat juga tengah digarap oleh pemerintah. Menurut pasal lima ayat ketiga Undang-Undang No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa “warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Penegasan terhadap pasal lima terhadap Pendidikan masyarakat adat diamanatkan pada pasal 32 Undang-Undang tersebut, nantinya berbentuk pendidikan layanan khusus (PLK). “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dengan masyarakat adat menjadi salah satu subjek layanan tersebut.

Dalam kurun beberapa tahun terakhir Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi mulai berkolaborasi dengan berbagai pihak khususnya dengan NGO penggiat Pendidikan adat untuk merealisasikan hak berpendidikan bagi masyarakat adat.

Pendidikan kepercayaan sebagai salah satu media dalam penguatan karakter saat ini pelayanannya telah hadir dan dinikmati oleh kelompok minoritas penganut kepercayaan. Begitupun juga komunitas-komunitas adat yang berada di wilayah-wilayah 3T juga mulai terakomodasi hak elementernya untuk memperoleh pendidikan. Meskipun upaya pemenuhan hak dari pemerintah baru di dapat dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi nilai-nilai lokal-spiritual milik penganut sebagaimana sedikit disinggung di atas telah lama berpengaruh dalam pembentukan karakter bangsa. Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila.

Proses PPK melalui lima karakter utama yaitu religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri dan integritas telah dikuatkan melalui perpres no 87 tahun 2017. Nilai-nilai spiritual dalam hal ini religius menjadi elemen utama dalam proses penguatan karakter. Peran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dalam membentuk karakter akan menjadi vital karena telah memberikan sumbangsih bagi pembentukan nilai luhur bagi bangsa. Melalui PPK, nilai-nilai luhur kepercayaan dan masyarakat adat dapat dijadikan rujukan dalam proses belajar Pendidikan Kewargaan disesuaikan dengan latarbelakang jenjang pendidikan peserta didik.

Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah menempatkan satuan pendidikan sebagai objek indikator tujuan. Sekolah merupakan agen sosialisasi dan internalisasi nilai yang berpengaruh dalam membentuk karakter siswa. Persoalan pembentukan karakter dalam proses revolusi mental serta penguatan rasa kebhinekaan dapat berjalan secara simultan dengan penguatan gerakan literasi budaya dan kewargaan. Melalui Gerakan Literasi Nasional, literasi budaya dan kewargaan melalui penanaman nilai-nilai budaya spiritual dapat dijadikan pondasi pembentukan karakter. Penanaman karakter melalui nilai budaya spiritual diharapkan

mampu menyemai karakter siswa yang inklusif

Metode Penghitungan

Jumlah materi pelajaran bermuatan budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah

Satuan : Materi Pembelajaran

Tipe Perhitungan : Non kumulatif

Target 2024 : Tersusunnya 15 Materi Pembelajaran Budaya

SK 5184.02

Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan-Kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Budaya

IKK 5184.02.01

Jumlah Perempuan Pelaku Budaya Yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas Dan Sertifikasi

Definisi Operasional:

Perempuan Pelaku Budaya

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan dan berkewajiban untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa setiap orang, tanpa memandang gender, punya hak setara untuk berpartisipasi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Kesetaraan hak dan kesempatan melaksanakan semua upaya pemajuan kebudayaan mulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan dipandang sebagai subjektifikasi perempuan dalam pemajuan kebudayaan. Peran perempuan yang mengalami proses subordinasi dan peminggiran dalam berbagai kegiatan-kegiatan adat disebabkan kurang strategisnya peran perempuan dalam tatanan adat-istiadat. Jaminan undang-undang untuk mendukung

upaya pemajuan kebudayaan bagi perempuan inilah dapat dijadikan dasar bagi perempuan

Peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Pelibatan peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian tradisi dapat dimulai dengan memberikan mereka upaya peningkatan kapasitas dan juga sertifikasi. Pasca mendapatkan peningkatan kapasitas dan sertifikasi perempuan adat perlu didorong untuk menjadi agen-agen pemajuan kebudayaan. Perempuan penghayat dan perempuan adat yang telah menjadi agen pemajuan kebudayaan akan bertanggung jawab untuk membawa pengaruh dalam kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan dalam lingkup komunitasnya.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
2. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
3. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi telah berusaha untuk memberdayakan para perempuan penghayat yang tergabung dalam Puan-Hayati. Pengembangan kapasitas untuk memperluas jaringan kemitraan dan membangun kemandirian dilaksanakan setiap tahun mulai dari tahun 2016. Selain itu sejak tahun 2015 Direktorat juga telah memberikan sertifikasi melalui bimbingan teknis kepada para perempuan baik perempuan penghayat maupun perempuan adat sebagai tenaga pelestari tradisi. Proses sertifikasi ini telah melibatkan begitu banyak perempuan dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi di bidang Kepercayaan dan Tradisi.

Pada tahun 2020-2024 kegiatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi tetap menjadi salah satu platform Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Integrasi program Pendidikan dan Kebudayaan menuntut penyediaan perangkat

pendidikan adat dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat secara aktif akan terus berupaya melakukan peningkatan kompetensi terhadap para penyuluh kepercayaan dan fasilitator pendidikan adat. Program sertifikasi ini tetap akan menyentuh perempuan sebagai bagian penting dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan kepercayaan ataupun sekolah adat.

Pemberdayaan sebagai tindakan untuk memperkuat usaha masyarakat untuk memperbaiki kondisinya dalam berbagai kesempatan telah mencoba mengangkat partisipasi perempuan. Adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan memberikan sertifikasi bagi perempuan adat dan penghayat diharapkan mampu mendorong upaya-upaya pemberdayaan di masyarakatnya. Strategi monitoring dan evaluasi pasca kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberian sertifikasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana meningkatnya efektivitas peran perempuan dalam upaya pemberdayaannya. Perempuan penghayat dan perempuan adat yang telah meningkat kompetensinya dan telah tersertifikasi perlu menyebarkan manfaat mereka bagi lingkungannya.

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat mulai tahun 2020 akan menyelenggarakan Workshop bagi perempuan penghayat dan perempuan adat dengan memberikan materi-materi dan pelatihan untuk keterampilan, peningkatan kapasitas, dan potensi yang mereka miliki. Pelaksanaan workshop tersebut amat penting dalam menghadirkan ketangguhan perempuan penghayat dan perempuan adat. Workshop peningkatan kapasitas mendorong perempuan penghayat dan adat agar mampu sebagai mitra sejajar serta untuk mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Permasalahan kurang mandiriya perempuan dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya menyebabkan perempuan terobjektifikasi dalam kondisi yang terpinggirkan. Usaha untuk menengahkan kembali peran perempuan dapat dilaksanakan melalui pelibatan perempuan untuk mampu mandiri dalam berkompetisi. Perempuan dengan sertifikasi atau kompetensi yang ditingkatkan akan memiliki daya

saing tinggi sehingga dapat aktif mengelola sumberdayanya. Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat pada tahun 2020—2024 kembali akan menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas SDM dan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi bagi perempuan

Metode penghitungan

Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Satuan : Orang

Tipe Perhitungan : Non komulatif

Target hingga 2024 : 3.400 perempuan

SK 5184.02

Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan-Kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Budaya

IKK 5184.02.02

Jumlah Perempuan Pelaku Budaya Yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas Dan Sertifikasi

Definisi Operasional:

Presentase Keterlibatan Perempuan

Salah satu agenda dalam merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan dengan peran perempuan terdapat dalam tujuan kelima, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Upaya pelibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan dapat menjadi salah satu kerja pendukung dalam merealisasikan tujuan kelima SDGs tersebut. Penurunan rasio ketimpangan perempuan dalam kegiatan-kegiatan di ruang publik termasuk dalam kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan sampai dengan satu dekade mulai

membuahkan hasil, namun dirasa belum dapat mengatasi dengan baik beragam persoalan diskriminasi gender. Ada beberapa factor penyebab kurang diberdayakannya perempuan adat dan perempuan penghayat, salah satu factor utama adalah masih kuatnya kultur patriarki pada masyarakat tertentu sehingga perempuan kerap dinomorduakan dalam kegiatan-kegiatan adat.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pengukuran angka partisipasi perempuan digalakan di berbagai instansi pemerintah sebagai dampak dari gerakan *gender mainstreaming*. Diskursus pengarusutamaan gender telah membuahkan indeks pemberdayaan gender (IGD) dan indeks pembangunan gender (IPD), dan kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan dianggap perlu untuk memberikan sumbangsinya dalam menaikkan kedua indeks tersebut. Pada tahun 2019 lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan dari 31 Indikator yang terdapat dalam 7 dimensi, pengukuran atribut gender menjadi sebagai salah satu dimensi pengukurannya. Capaian pengukuran rasio partisipasi perempuan dalam kegiatan pemajuan kebudayaan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur besaran angka ketimpangan. Pemanfaatan hasil pengukuran rasio partisipasi perempuan dalam kegiatan pemajuan kebudayaan di ruang publik memberikan gambaran awal untuk selanjutnya disusun menjadi strategi kebijakan bagaimana menghadirkan keterlibatan perempuan untuk dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Penghitungan rasio partisipasi perempuan selain memberi gambaran sebagai data awal tingkat ketimpangan juga sebagai bahan evaluasi dalam mengukur keberhasilan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dihelat oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat akan menjadikan indikator partisipasi perempuan minimal 30% sebagai salah satu indicator keberhasilan kegiatan.

Angka partisipasi perempuan diukur dari event-event terutama dari output kegiatan Masyarakat dan Pelaku Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang Diinternalisasi dan Diberdayakan. Output ini merupakan kegiatan-kegiatan internalisasi nilai ataupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan dengan satuan ukur jumlah peserta. Kegiatan internalisasi dan kegiatan pemberdayaan ini memiliki satuan output dengan metode penghitungannya melalui perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan

dalam setiap event (kegiatan kebudayaan). Metode penghitungannya dapat dilakukan dengan daring melalui polling dalam webinar dan juga dilakukan dengan luring melalui data daftar hadir kegiatan. Dalam metode penghitungan melalui polling disajikan pertanyaan mengenai atribut demografi yaitu jenis kelamin (sex). Hasil polling tersebut nanti dibandingkan antara jumlah peserta perempuan dibagi jumlah peserta laki-laki atau peserta keseluruhan. Penghitungan tersebut merupakan penghitungan presentase peserta perempuan perkegiatan (*per-event*).

Perempuan dalam Kegiatan Pemajuan Kebudayaan

Selama ini perempuan merupakan pihak yang amat berperan dalam memelihara berbagai pengetahuan dan praktik kearifan lokal yang terkait dengan *livelihood system*. Perempuan secara telaten mampu menjaga pengetahuan dan praktik pemanfaatan alam terkait soal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perempuan adat dianggap lebih berperan mengelola pengetahuan dan praktik berbagai sumberdaya varietas lokal untuk dimanfaatkan sebagai bahan kebutuhan pangan, meramu obat tradisional, menjadikannya sebagai keterampilan membuat komoditas kerajinan dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas dalam menemuknenali dan meramu bahan alam kerap digarap oleh para perempuan adat. Dari sedikit contoh tadi mengenai peran perempuan dalam menjaga dan memanfaatkan kearifan lokal, terlihat bahwa perempuan bermain penting dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan.

Dengan tidak menempatkan perempuan dalam posisi perifer, beberapa masalah dalam kerja pemajuan kebudayaan akan teratasi dengan baik. Beberapa asas pemajuan kebudayaan yang mendukung upaya mendemajinalisasikan perempuan antara lain: partisipatif, kesederajatan dan gotong royong. Pelibatan perempuan untuk bergotong-royong dengan laki-laki untuk memajukan kebudayaan dapat dimbangi dengan penempatan posisi perempuan yang sederajat.

Metode Penghitungan

Metode penghitungan dengan membandingkan jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan pemajuan kebudayaan terhadap seluruh peserta yang terlibat. Formulasi penghitungan tersebut yaitu:

$$\text{Presentase Perempuan per-event (Pe)} = \frac{\sum \text{Peserta Perempuan}}{\sum \text{Jumlah Peserta Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase perempuan total (Pt)} = \frac{\text{Pe1+Pe2+Pe3+Pe4+Pe5+.....Pex}}{X}$$

Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Satuan : Persentase

Tipe Perhitungan : Non komulatif

Target tahun 2024 : 40% partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan kepercayaan dan masyarakat adat

SK 5184.03

Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Bersama Pemajuan Kebudayaan

IKK 5184.03.01

Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Bersama Pemajuan Kebudayaan

Definisi Operasional:

Wilayah Adat

Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat Adat. Dalam unsur-unsur pembentuk masyarakat adat baik, genealogis, politis (kepemimpinan), adat-istiadat (normatif) dan wilayah adat, aspek teritorial merupakan unsur terpenting bagi keberlanjutan tradisi. Wilayah Adat secara turun-temurun dijadikan sebagai ruang interaksi terbuka bagi masyarakat adat telah menyediakan tempat bagi pelaksanaan ekspresi berkebudayaan. Perubahan tatanan ekologis yang umumnya terjadi karena ekspansi ekonomis terus menggerus keberadaan wilayah adat, sehingga masyarakat adat mulai kehilangan wilayah adat serta identitasnya. Selain itu hilangnya pencaharian dalam ruang wilayah adat menjadi isu serius sehingga pijakan mereka atas tanah kini tidak bernilai bagi pemenuhan kebutuhan mereka.

Framework antropologi ekologi memandang bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan mengelola piranti pengetahuan dan praktik kearifan lokal dalam melestarikan lingkungannya. Beragam tradisi tumbuh subur bersamaan dengan kekayaan keanekaragaman hayati nusantara. Kekayaan tradisi milik masyarakat adat menjadi sumber kekayaan bagi tersedianya beragam Objek Pemajuan Kebudayaan. Konservasi alam melalui pelestarian wilayah adat sebagai sumber kekayaan OPK berkorelasi positif bagi terpeliharanya kekayaan tradisi masyarakat adat. Upaya

pemberdayaan masyarakat adat digarap dengan fokus pengembangan OPK milik masyarakat adat. Selama melakukan upaya pemberdayaan, Direktorat berkolaborasi dengan pihak-pihak yang selama ini telah kontributif dan terlibat aktif dengan stakeholder yang menjaga dan memelihara kearifan pengetahuan dan praktik lokal milik masyarakat adat.

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam sasaran strategis pemajuan kebudayaan yang ditetapkan saat kongres kebudayaan tahun 2018 lalu setidaknya ada dua hal yang dapat dicapai melalui pemanfaatan pengetahuan praktik lokal masyarakat adat. Pertama adalah memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan OPK untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat adat dikedepankan dengan melibatkan perempuan dalam usaha ekonomi mikro. Banyaknya potensi pengetahuan dan praktik lokal dalam pengelolaan alam untuk dimanfaatkan dalam usaha mikro akan sangat melibatkan perempuan. Kedua Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Upaya pemanfaatan pengetahuan dan praktik kearifan lokal untuk kepentingan adat, selama ini telah terbukti mampu mengkonservasi ekosistem alam serta secara simultan mampu mendorong keberlanjutan tradisi masyarakat adat.

Ruang Interaksi Bersama Pemajuan Kebudayaan

Interaksi secara sosiologis adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam hal ini, hubungan social yang dijalin antar pihak berorientasi untuk memajukan kebudayaan.

Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat dapat menjadi *entry poin* penguatan masyarakat atas wilayah adatnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat adat yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat telah didesain untuk membawa masyarakat adat berdaulat secara politik atas wilayah adatnya dan berdikari secara ekonomi. Melalui kegiatan

pemberdayaan masyarakat adat, tujuan mengembangkan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan akan menyentuh salah satu pilarnya yakni pengembangan kebudayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat adat secara riil akan membuahkan pengembangan OPK milik masyarakat adat. Menurut UU No 5 Tahun 2017, Pengembangan Kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan. Perluasan ekosistem melalui pengembangan ruang adat memungkinkan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder terkait. Kegiatan pemberdayaan potensi masyarakat adat memungkinkan adanya pengembangan jaringan guna membentuk ekosistem pemberdayaan wilayah-wilayah adat.

Metode Penghitungan

Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

Satuan : Wilayah Adat

Tipe Perhitungan : Non komulatif

Target tahun 2024 : 37 Wilayah Adat

SK 5184.03

Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Bersama Pemajuan Kebudayaan

IKK 5184.03.02

Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan

Definisi Operasional:

Komunitas Adat

Komunitas Adat adalah kelompok social budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-ciri Komunitas Adat antara lain:

- Berbentuk komunitas, tertutup, dan homogen;
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
- Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten;
- Peralatan dan teknologinya sederhana;
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Sedangkan definisi masyarakat adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Komunitas Adat atau *Indigenous Community* sebagaimana juga didefinisikan oleh UNESCO (2007), adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah “pernyataan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan YME atau peribadatan, serta pengamalan budi luhur (Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME tahun 1981).” Memperjelas hal tersebut definisi kepercayaan terhadap Tuhan YME juga termaktub dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah adalah “pernyataan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan YME atau peribadatan, serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Dukungan Kelembagaan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi mencatat bahwa organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang telah terdaftar sebanyak 187 Organisasi di tingkat pusat (2018). Sedangkan sampai dengan tahun 2008 tercatat bahwa terdapat 2203 komunitas adat yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Salah tugas dan fungsi Direktorat dalam Permendikbud No 45 tahun 2019 pasal 253 adalah melaksanakan pembinaan bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Salah satu langkah dalam melaksanakan pembinaan adalah melalui kegiatan fasilitasi ataupun pemberian dukungan bagi penghayat kepercayaan dan komunitas adat. Sebagai gambaran pada tahun 2012 sampai dengan 2019 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi memiliki program bantuan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM). Program tersebut menyasar komunitas-komunitas budaya yang ada di masyarakat. Tercatat 2241 Komunitas budaya, termasuk di dalamnya organisasi kepercayaan dan lembaga adat dari berbagai wilayah di Indonesia telah menerima bantuan tersebut. Pada tahun 2020-2024 pelaksanaan pemberian dukungan kelembagaan akan lebih fokus menyasar organisasi kepercayaan dan lembaga adat.

Perspektif ketahanan budaya memandang bahwa keberlangsungan budaya membutuhkan upaya pemertahanan identitas di tengah perubahan sosio-kultural. Dinamika perubahan sosial budaya yang begitu cepat di tengah gelombang industrialisasi 4.0 membawa organisasi kepercayaan dan komunitas adat pada ancaman tergerusnya identitas para anggota pendukung budayanya. Pendukungan yang diberikan dengan menyoar kepada lembaga memungkinkan proses internalisasi nilai berlangsung dalam lingkup organisasi. Dengan kata lain pendukungan kelembagaan mendorong suatu organisasi atau komunitas melakukan sosialisasi kepada para anggotanya. Sosiologi memandang sosialisasi adalah proses seseorang menghayati norma-norma kelompok.

Dukungan kelembagaan dilakukan guna membangun ketahanan organisasi kepercayaan dan komunitas adat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Berbagai upaya pemberian dukungan dapat dilakukan mulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan hingga kepada pembinaan. Kegiatan penguatan kelembagaan kepercayaan dan masyarakat adat pada tahun 2020-2024 akan Kembali dijalankan. Selain dua kegiatan tersebut, untuk mencapai tujuan indikator ini, pendukungan melalui pendukungan kegiatan ekspresi ketahanan budaya spiritual.

Program-program pembangunan kebudayaan tidak akan berarti jika tidak dikerjakan secara berkesinambungan. Kerja kebudayaan yang *sustainable* akan mendorong adanya keberlanjutan tradisi dan merangsang adanya proses regenerasi dalam pemertahanan budaya. Persoalan klasik dalam pelestarian tradisi adalah bagaimana strategi penurunan dan pewarisannya kepada generasi selanjutnya. Adanya kebersinambungan dalam pemeliharaan tradisi sangat bermanfaat bagi generasi muda. Sebagai generasi penerus, generasi muda seperti yang tergabung dalam Gema Pakti dan Barisan Pemuda Adat Nusantara berperan penting dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik dalam pelestarian tradisi antara generasi atas dengan generasi bawah. Pemerintah dapat melakukan dukungan kelembagaan untuk menjembatani upaya kesenjangan tersebut.

Dukungan kelembagaan yang akan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat

Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat terlaksana untuk menghadirkan kebersinambungan tradisi. Sebagai prasyarat utama kerja pelestarian kebudayaan, kebersinambungan kerja membutuhkan rangkaian usaha dengan melibatkan banyak pihak. Program-program pembangunan manusia dan kebudayaan tidak akan terlaksana tanpa memperhitungkan bagaimana kelanjutan dan kebersinambungan program seterusnya ke depan. Perhitungan tersebut juga megarah pada bagaimana program dukungan kelembagaan tersebut juga mendorong kemandirian komunitas. Dukungan kelembagaan merupakan program yang diarahkan untuk melaksanakan tradisi secara berkesinambungan dan kemandirian dalam pelaksanaannya.

Ketahanan budaya dan kebersinambungan tradisi perlu ditopang oleh kemandirian organisasi dan komunitas dalam melestarikan identitas budayanya. Pewacanaan tri sakti mulai dari berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkeperibadian dalam kebudayaan bagi organisasi kepercayaan dan masyarakat adat perlu didorong kembali. Diskursus kemandirian bagi masyarakat adat mulai mengemuka setelah kritik terhadap proses pembangunan di masa lalu kurang dapat menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, Inisiatif kelompok organisasi sosial sipil dalam kerja pemberdayaan di masyarakat adat kemudian hadir untuk membentuk kemandirian pelestarian tradisi. Supremasi kelompok sipil dalam tatanan masyarakat membawa pengaruh terhadap semakin diangkatnya faktor-faktor social-budaya dalam pembangunan.

Analisis faktor-faktor social-budaya dalam pembangunan menurut Arif Budiman, Soedjatmoko, Umar Kayam perlu dihadirkan tidak hanya analisis ekonomi yang bersifat matematis dan bergerak universal serta linier. Pembangunan sampai dengan hari ini masih belum sepenuhnya menjadikan kebudayaan sebagai haluan. Menempatkan kebudayaan sebagai salah satu factor pendukung pembangunan dapat dimulai dari proses perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Proses pembangunan yang dirancang secara partisipatif akan mengangkat komunitas kepercayaan dan masyarakat adat sebagai subjek. Proses subjektifikasi dalam pembangunan ini, secara positif jika ditopang dengan dukungan kelembagaan akan membentuk kemandirian bagi

masyarakat adat. Dukungan kelembagaan dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat merupakan stimulus dengan tujuan terbentuknya kemandirian. Stimulus awal itu kemudian dikembangkan oleh organisasi kepercayaan dan komunitas adat untuk mengembangkan tradisinya secara otonom dan berkelanjutan.

Metode Penghitungan

Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan

Satuan : Komunitas Adat dan Komunitas Penghayat

Tipe Perhitungan : Non komulatif

Target tahun 2024 : 180 Komunitas

SK 5184.04

Meningkatnya Jumlah Tenaga Penggerak/Penggiat Budaya Tingkat Desa

IKK 5184.04.01

Jumlah Tenaga Penggerak/Penggiat Budaya Tingkat Desa

Definisi Operasional:

Penggiat Budaya

Penggiat Budaya adalah tenaga-tenaga kebudayaan yang diharapkan dapat menjembatani dan melaksanakan tugas-tugas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan dan sejarah kebangsaan, serta dapat menggerakkan komunitas budaya yang berada di masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia. Dalam konteks pemajuan kebudayaan keberadaan penggiat budaya dan tenaga penggerak desa akan sangat mendukung kerja-kerja kebudayaan. Mengingat kerja-kerja pemajuan

kebudayaan melibatkan banyak pihak serta menjadikan desa sebagai lokus utama dalam pelaksanaannya, menjadikan peran tenaga penggiat budaya menjadi sangat strategis.

Penggerak Budaya

Tenaga penggerak budaya memiliki tugas utama yaitu:

- Menyebarkan informasi-informasi kebudayaan
- Mengkonsolidasikan hal yang berkaitan dengan kebudayaan,
- Menggerakkan komunitas budaya di masyarakat

Dalam menyebarluaskan akses informasi kepada orang, komunitas, masyarakat dan Pemerintah Daerah mengenai program-program Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melestarikan kebudayaan. Informasi yang wajib disebarluaskan oleh penggiat budaya adalah:

- a. Informasi layanan umum Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. Informasi mengenai berbagai bantuan pemerintah yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan ;
- c. Informasi kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi.

Menjadi penghubung antara orang, komunitas, masyarakat dengan Pemerintah mengenai berbagai hal dan permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan agar dapat dikonsolidasikan dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pemerintah Daerah. Selain itu Pencatatan data kebudayaan sebagai bagian dari upaya perlindungan kebudayaan juga digarap oleh para penggiat budaya. Pelaksanaan pencatatan data kebudayaan berupa entitas data pokok kebudayaan, seperti:

- a. Memutakhirkan data kebudayaan;
- b. Melengkapi data kebudayaan;
- c. Mencatat data kebudayaan baru.

Tenaga-tenaga kebudayaan yang diharapkan dapat menjembatani dan melaksanakan

tugas-tugas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan dan sejarah kebangsaan, serta dapat menggerakkan komunitas budaya yang berada di masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia. Kegiatan tenaga penggerak/penggiat budaya di tingkat Desa ini dalam pelaksanaan dan penganggarannya ditangani oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Metode Penghitungan

Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya di tingkat Desa

Satuan : Orang

Tipe Perhitungan : Non komulatif

Target akhir : 370 orang

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat pada prinsipnya mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2020-2024. Secara garis besar, arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Arah kebijakan yang relevan dengan tugas Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat adalah poin Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter. Upaya penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter berkaitan dengan kondisi yang ingin dicapai yaitu:

- a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. cagar budaya terkelola dengan baik;
- d. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
- e. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Pada pelaksanaannya arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan bidang kebudayaan diturunkan menjadi program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu:

“Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan”

Yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang memuat Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

PROGRAM	Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
KEGIATAN	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan karakter yang terintegrasi di sekolah
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
IKK	Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan
SK	Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa
IKK	Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa

Arah dan Strategi untuk mendukung tercapainya tujuan program berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

SK: Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan karakter yang terintegrasi di sekolah

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- IKK: Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah materi pembelajaran budaya dan karakter yang terintegrasi di sekolah, sebagai berikut:

- Penyusunan materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
- Penyusunan materi pembelajaran dalam rangka menunjang program merdeka belajar
- Penyempurnaan buku teks maupun buku pegangan guru kepercayaan

SK: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- IKK: Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya, sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas perempuan pelaku budaya bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat
- Pemberian workshop pelatihan dan pembangunan jaringan kemitraan
- Sertifikasi melalui peningkatan kompetensi penyuluh kepercayaan dan fasilitator pendidikan masyarakat adat

SK: Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- IKK: Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan, sebagai berikut:

- Pengembangan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
- Pengembangan ruang kultural melalui pemberdayaan potensi OPK
- Pemanfaatan pengetahuan dan praktik kearifan lokal
- Penyediaan layanan advokasi untuk membuka ruang kultural masyarakat adat

- IKK: Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan, sebagai berikut:

- Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat
- Pemberian dukungan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan tradisi secara berkesinambungan

SK: Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa

Sasaran kegiatan dicapai melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- IKK: Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan, sebagai berikut:

- Penguatan tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa
- Peningkatan kapasitas tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa

Dengan rincian Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO), Jenis Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Klasifikasi Rincian Output (KRO), yang dilaksanakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO), Jenis Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Kegiatan	Grup KRO	Jenis KRO	KRO
Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Kerangka Regulasi	Akreditasi, Standarisasi, dan Sertifikasi	Sertifikasi Profesi dan SDM
		NSPK	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria
	Kerangka Pelayanan Umum	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Lainnya
		Fasilitasi dan Pembinaan Publik	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
		Informasi dan Komunikasi Publik	Data dan Informasi Publik
	Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Modeling
	Administrasi Pemerintahan Internal K/L	Dukungan Manajemen Internal	Layanan Sarana Internal
			Layanan Umum
			Layanan Perkantoran

	Administrasi Pemerintahan Internal Pemerintahan (antar KL dan antar Pem Pusat Daerah)	Pembinaan Pemerintah Daerah dan Desa	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa
--	---	--------------------------------------	--

3.2 KERANGKA REGULASI

Tabel 3.3 Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi

No	Arah Kerangka Kebijakan dan/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	(1) Banyaknya laporan kasus konflik horizontal yang melibatkan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat (2) Belum tersedianya layanan yang sistematis dari negara untuk menangani berbagai kasus di masyarakat adat (3) Belum sinerginya kerja serta optimalnya tata kelola penanganan masyarakat adat	Pokja Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Pokja Masyarakat Adat	Sekretariat Bersama Lintas dengan 18 Kementerian/ Lembaga yang menangani Masyarakat Adat	


2.	Pemberdayaan Kepercayaan thd Tuhan YME dan Masyarakat Adat	(1) Belum terbentuknya kemandirian kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat dalam pelestarian tradisi (2) Tersusunya instrumen materi pemberdayaan	Pokja Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Pokja Masyarakat Adat	NGO Pemberdayaan Masyarakat Adat, Kementerian /Lembaga Terkait	
3	Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	(1) Belum meluas dan meratanya jangkauan akses layanan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME (2) Belum optimalnya sinergisasi layanan Pendidikan yang dikelola oleh antar unit utama yang berkaitan dengan pendidikan kepercayaan	Pokja Kepercayaan teradap Tuhan YME	Unit Utama yang Menangani Layanan Pendidikan	
4	Layanan Pendidikan Masyarakat Adat	(1) Belum meluas dan meratanya jangkauan akses layanan Pendidikan masyarakat adat (2) Belum optimalnya sinergisasi layanan	Pokja Masyarakat Adat	Unit Utama yang Menangani Layanan Pendidikan	

		Pendidikan yang dikelola oleh antar unit utama yang berkaitan dengan pendidikan bagi masyarakat adat			
--	--	--	--	--	--

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.


Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan



3.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat terdiri atas:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat



3.3.2 KETATALAKSANAAN

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, serta urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- e. pelaksanaan pendataan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

3.3.3 PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan bakat terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN. Dengan adanya perubahan nomenklatur dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menjadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat pada tahun 2020 jumlah SDM sebanyak 57 orang dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.1 Jenjang Pendidikan ASN Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat



3.4 REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat terus mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Perubahan Organisasi

Pelaksanaan manajemen perubahan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditindaklanjuti dengan membentuk Kelompok Kerja berorientasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Kelompok Kerja tersebut, yakni, yaitu:

1. Direktur
2. Kasubag Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
3. Fungsional terbagi menjadi 3 Kelompok Kerja:
 - a. Kepercayaan Thd Tuhan YME
 - b. Masyarakat Adat
 - c. Tenaga dan Penguatan Pengawasan

2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan nilai SAKIP juga menjadi indikator kinerja dukungan manajemen satker. Aspek pelaksanaan siklus system akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi dilakukan demi mendorong perbaikan kinerja untuk dilakukan secara terus menerus

3. Penguatan Pengawasan

Penguatan akuntabilitas kelembagaan dilakukan dengan memperkuat system pengawasan dengan tujuan menimalisasi temuan dalam pengelolaan anggaran, yang dilakukan melalui:

1. Melakukan Penguatan implementasi SPI
2. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
3. Penyusunan Manajemen Risiko

4. Perubahan Pola Pikir (mindset)

Terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel menjadi sasaran. Perubahan pola pikir tersebut akan didorong melalui

evaluasi layanan oleh stakeholder. Input hasil evaluasi layanan oleh stakeholder akan dijadikan sebagai bahan perubahan kinerja sekaligus mindset aparatur.

5. Penguatan Tata Laksana

Penguatan tata laksana didorong untuk menghadirkan layanan yang optimal bagi masyarakat adat. Banyaknya organisasi Kementerian/Lembaga yang menangani persoalan masyarakat adat. Perapihan tata Kelola melalui penyusunan perangkat sekretariat bersama advokasi kepercayaan dan masyarakat adat, diharapkan menciptakan proses sinergi yang optimal dalam menangani berbagai kasus masyarakat adat.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penguatan sistem manajemen aparatur disusun berdasarkan analisa uraian jabatan, analisa Beban Kerja dan peta jabatan, disusun rencana penguatan SDM aparatur sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi bagi Pegawai Dit KMA dalam bidang substansi Nilai Budaya;
2. Peningkatan Kompetensi bagi Pegawai Dit KMA dalam bidang tata kelola: keuangan, kearsipan dan kepegawaian;
3. Pengajuan peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja Penataan Pegawai sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan;
4. Pengajuan pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penyetaraan;

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Hadirnya layanan kepada para penghayat kepercayaan dan masyarakat adat membutuhkan landasan yuridis-formal untuk memperkuat legitimasi pelaksanaannya. Pada periode pelaksanaan renstra tahun 2020-2024 ini, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat berencana menginisiasi penyusunan rancangan Peraturan Presiden Layanan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. Terbitnya perpres tersebut, akan

mengakomodasi percepatan dan pemerataan layanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Setidaknya terdapat lima layanan yang akan diselenggarakan dari tahun 2020—2024, yakni layanan advokasi kepercayaan dan masyarakat adat, layanan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME, Layanan Pendidikan Masyarakat Adat, Layanan Pendaftaran Organisasi Kepercayaan dan Layanan Pendaftaran Pemuka Penghayat. Perbaikan system layanan melalui evaluasi pelayanan oleh stakeholder secara berkala menjadi salah satu langkah perubahan menuju layanan prima. Penyusunan SPM (standar pelayanan minimum) bagi masing-masing layanan akan didorong untuk memastikan mekanisme layanan berjalan efektif dan efisien.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Program /Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah						
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	Materi Pembelajaran	3	3	3	3	3
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan						
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	300	500	700	900	1000
IKK	Presentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan	Presentase (%)	30	35	40	45	50

SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang intemksi pemajuan kebudayaan						
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Wilayah Adat	3	5	7	10	12
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	Komuni tas	25	30	35	40	50
SK	Meningkatnva jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa						
IKK	Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa	Orang	359	370	370	370	370

4.2 KERANGKA PENDANAAN*

Program /Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah					
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	6.500	7.050	7.350	7.650	7.950
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan					
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan	300	500	700	900	1.000

	kapasitas dan sertifikasi					
IKK	Presentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan	300	500	700	900	1.000
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan					
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	10.000	11.400	12.300	13.100	13.850
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	6.000	6.300	6.900	7.500	8.100
SK	Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa					
IKK	Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa	20.000	20.520	20.520	20.520	20.520

*) dalam juta

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat ini disusun dalam rangka mewujudkan Pemajuan Kebudayaan khususnya dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Pemajuan Kebudayaan. Rencana strategis ini mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam rangka mencapai sasaran program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, rencana strategis ini menjabarkan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan serta dilengkapi dengan indicator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Direktorat Kepercayaan terhadap Masyarakat Adat ini digunakan sebagai pedoman dan arah yang hendak dicapai oleh direktorat pada periode tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya para pemangku kepentingan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat sehingga akan banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang kebudayaan. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Target Kinerja Dit KMA 2020-2024 (Lampiran Permendikbud No 22 tahun 2020)

5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat		2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah						
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	materi pelajaran	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya						
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	orang	300	500	700	900	1,000
IKK	Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	%	30	30	40	40	40
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan						
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	wilayah adat	3	5	7	10	12
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	komunitas adat	25	30	35	40	50

Activate Windows

Matriks Pendanaan Dit KMA 2020-2024

5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat		2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah						
IKK	Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah	materi pelajaran	6.500	7.050	7.350	7.650	7.950
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya						
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	orang	300	500	700	900	1.000
IKK	Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya	%	300	500	700	900	1.000
SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan						
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	wilayah adat	10.000	11.400	12.300	13.100	13.850
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	komunitas adat	6.000	6.300	6.900	7.500	8.100

2. Definisi Operasional metode penghitungan dan sumber data

SK **Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah**

IKK **Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah**

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Penguatan Pendidikan Karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran budaya pada mata pelajaran di sekolah bertujuan untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal dan nasional serta sebagai pondasi membangun karakter generasi muda</p> <p>Proses PPK melalui lima karakter utama yaitu religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri dan integritas dikuatkan melalui perpres no 87 tahun 2017</p>	<p>Jumlah materi pelajaran bermuatan budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah</p> <p>Satuan: Materi Pembelajaran Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Direktorat Jenderal Kebudayaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya
IKK	Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.</p> <p>Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (<i>Pasal 1 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan <p>(<i>Pasal 39 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Peningkatan kapasitas yang dimaksud meliputi bimbingan teknis, lokakarya, workshop atau pelatihan.</p> <p>Sertifikasi apabila pelaku budaya yang bergender perempuan mendapatkan sertifikasi atau keahlian dibidang kebudayaan.</p>	<p>Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi</p> <p>Satuan: orang Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p>

Unit Pelaksana	Sumber Data
Direktorat Jenderal Kebudayaan	UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM yang diampu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
SK	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya
IKK	Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.</p> <p>Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (<i>Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan dan berkewajiban untuk mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan (<i>Pasal 41-42 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p>	<p>Metode penghitungan dengan membandingkan jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan pemajuan kebudayaan terhadap seluruh peserta yang terlibat</p> <p>Satuan: Orang Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Presentase Perempuan per-event (Pe) $\frac{\sum \text{Peserta Perempuan}}{\sum \text{Jumlah Peserta Kegiatan}}$</p> <p>Presentase perempuan total (Pt) = $\frac{Pe1+Pe2+Pe3+Pe4+Pe5+\dots+Pex}{x}$</p>

Unit Pelaksana	Sumber Data
Direktorat Jenderal Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Kebudayaan Data peserta yang mengikuti kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan

SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (<i>Pasal 1 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Wilayah Adat satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat Adat</p> <p>Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat; • Hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan • Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>Interaksi secara sosiologis adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Hubungan social yang dilakukan dengan tujuan memajukan kebudayaan</p>	<p>Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan</p> <p>Satuan: Wilayah Adat Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p>
<p>Unit Pelaksana</p> <p>Direktorat Jenderal Kebudayaan</p>	<p>Sumber Data</p> <p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat</p>

SK	Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan
IKK	Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan

Definisi

Metode Penghitungan

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan*)

Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia (*Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan*)

Komunitas Adat adalah kelompok social budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Ciri-ciri Komunitas Adat antara lain:

- Berbentuk komunitas, tertutup, dan homogen;
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
- Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten;
- Peralatan dan teknologinya sederhana;

Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan

Satuan: Komunitas Adat
Tipe Perhitungan: Non kumulatif

masyarakat adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) atau *Indigenous Community* sebagaimana juga didefinisikan oleh UNESCO (2009), adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya



-
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
 - Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam hal ini, Ditjen Kebudayaan akan bekerjasama dengan kementerian terkait, seperti Kemenag, Kemensos, Kemendes dan lainnya untuk mendukung kelembagaan penganut kepercayaan dan masyarakat adat dalam bentuk layanan advokasi bagi penganut kepercayaan dan masyarakat adat.

Unit Pelaksana**Sumber Data**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

SK	Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa
IKK	Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa

Definisi	Metode Penghitungan
-----------------	----------------------------

Penggiat Budaya adalah Tenaga-tenaga kebudayaan yang diharapkan dapat menjembatani dan melaksanakan tugas-tugas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan dan sejarah kebangsaan, serta dapat menggerakkan komunitas budaya yang berada di masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan Indonesia sesuai dengan juknis yang berlaku (*Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penggiat Budaya*)

Juknis tersebut mengatur tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban pegiat budaya di tiap provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pemajuan kebudayaan yang ditetapkan dengan SK Dirjen Kebudayaan.

Proses rekrutmen penggiat budaya melalui laman
<https://penggiatbudaya.kemdikbud.go.id/>

Persyaratan Penggiat Budaya:

1. Pendidikan minimal Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) semua jurusan;
2. IPK minimal 2.75 dari skala 4.00;
3. Usia Minimal 25 tahun per 1 April 2020;
4. Penempatan sesuai dengan Kab/Kota yang tertera di KTP;
5. Tidak terikat kerja di instansi/perusahaan lain selama masa kerja sebagai Penggiat Budaya;
6. Memiliki Smartphone berbasis Android dengan minimal (berbasis Android 6.0 Marshmallow), RAM minimal 3 GB yang dilengkapi fitur GPS (Global Positioning System) dan mampu mengoperasikan komputer;
7. Memiliki pengalaman berorganisasi di bidang kebudayaan;

Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya di tingkat Desa

Satuan: Orang

Tipe Perhitungan: Non kumulatif

-
8. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
 9. Memiliki akun surat elektronik/email aktif;
 10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh POLRI yang masih berlaku;
 11. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas setempat; dan
 12. Surat Pernyataan Keabsahan Data dan Dokumen

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sumber Data

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggiat Budaya yang diampu Sekretariat Ditjen Kebudayaan



DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MASYARAKAT ADAT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN